



Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 April 1992, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Sri Martono, S.H. dan Rekan,** Advokat yang berkantor di BSM Law Office Advocates And Legal Consultants Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda email bsm_rechten@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 595/SK-KS/X/2023/PA.Smd Tanggal 06 Oktober 2023, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Pemanding I/Terbanding I dari Pemanding II;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 September 1986, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED], RT [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M. Hum**, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Nomor [REDACTED], Kota Samarinda, email TOS_advokat@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 557/SK-KS/IX/2023/PA.Smd. Tanggal 15 September 2023, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pemanding II/Terbanding I dari Pemanding I;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Desember 1991, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat I, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding II;

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 September 1997, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu sebagai Tergugat Tergugat III sekarang Terbanding III;

[REDACTED], yaitu anak perempuan bawaan dari **Almarhumah** [REDACTED]
[REDACTED], Tempat Tanggal Lahir: Surabaya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



04 Juni 1974, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, (sekarang sedang menjalani masa pemidanaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong terkait kasus pidana narkoba), dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2013.
3. Menetapkan Ahli Waris **Almarhum** [REDACTED] adalah:
 - 1.1. [REDACTED] (istri);
 - 1.2. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
 - 1.3. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
 - 1.4. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);



1.5. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2020

5. Menetapkan Ahli Waris **Almarhumah** [REDACTED] adalah:

5.1. [REDACTED] (anak kandung perempuan);

5.2. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

5.3. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

5.4. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

5.5. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

6. Menyatakan sah menurut hukum Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan [REDACTED] dan [REDACTED] dan selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisan, adalah:

6.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED], Samping Gang [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] tanggal 17 Maret 2003 a.n [REDACTED] dengan Luas 1.998 M² dan uang sewa kandang ayam (dikuasai oleh Tergugat II, [REDACTED]) sejak Bulan Agustus 2020 sampai gugatan diajukan berjumlah Rp93.100.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) sebagai "**Obyek Sengketa 1**".

6.2. Uang hasil penjualan sebidang tanah yang dilakukan oleh **Penggugat** yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda dengan



ukuran Panjang $\pm 62M$ dan Lebar $\pm 7M$ yang telah dijual **Penggugat** seharga Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagai "**Obyek Sengketa 2**".

6.3. Sebidang tanah dan bangunan (rumah dan ruko) yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan ukuran luas $184M^2$ dan uang sewanya Rp35.000.000,00 x 3 berjumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat II ([REDACTED]) sebagai "**Obyek Sengketa 3**".

6.4. Sebidang tanah dan bangunan (2 lantai) yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan uang sewa ruko tersebut sejak November 2021, selama 2 (dua) tahun yakni 2 x Rp40.000.000,00 berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai "**Obyek Sengketa 4**".

6.5. Sebidang tanah terletak di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda yang terbagi/terpisah oleh Gang [REDACTED] menjadi dua bagian berdiri di atasnya bangunan (rumah sewaan). Bagian pertama berukuran panjang 44,5 meter dan lebar 17,7 meter, luas 787,65 meter dan berdiri di atas tanah tersebut 16 pintu rumah bangsalan. Tanah bagian kedua berukuran panjang 20,2 meter, lebar 17 meter dan 16 meter, luas 353,5 meter dan berdiri di atas tanah tersebut 8 pintu rumah bangsalan sehingga berjumlah 24 pintu rumah bangsalan, diantaranya 11 pintu yang masih aktif disewakan sedangkan yang rusak atau tidak layak huni sebanyak 13 pintu; Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda sebesar



Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai Tergugat II () sebagai "Obyek Sengketa 6".

- Sewa bangsalan yang diterima **Tergugat I** sebanyak 8 x Rp650.000,00 berjumlah Rp5.200.000,00 x 38 bulan berjumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah)
- Sewa bangsalan yang diterima **Turut Tergugat** sebanyak 2 x Rp650.000,00 berjumlah Rp1.300.000,00 x 38 bulan berjumlah Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah)
- Sewa bangsalan yang **diterima Penggugat** sebanyak Rp650.000,00 x 38 bulan berjumlah Rp24.700.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Sewa Lapak Fried Chicken yang diterima **Turut Tergugat** terletak di Jalan [] disamping Gang [] dengan Ukuran tanah panjang 12,70M dan lebar 6,30M selama 38 bulan berjumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

sebagai "**Obyek Sengketa 5**"

6.6. Uang hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan [] RT. [] Kelurahan [], Kecamatan [], Kota Samarinda sebesar **Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai Tergugat II () sebagai "Obyek Sengketa 6".**

6.7. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 Meter dan 170,50 Meter, lebar 14 Meter dan 24 Meter, luas 4.505 Meter. Di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah kayu dengan ukuran 7 x 14 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : []
- Sebelah Selatan : []
- Sebelah Barat : Jalan []

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



- Sebelah Timur : [REDACTED]

Sebagai "**Obyek Sengketa 8**".

6.8. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 Meter dan 170,50 Meter, lebar 14 Meter dan 24 Meter, luas 4.505 Meter. Di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah kayu dengan ukuran 7 x 14 Meter dengan batas-batas sebagai berikut: Sebidang tanah dengan ukuran panjang 29,60 meter, lebar 14,70 meter dan 13,70 meter, luas 420,32 meter terletak di Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda termasuk 2 (dua) ruko dan 3 (tiga) rumah bangsalan yang berdiri diatasnya dengan uang sewa sejak Bulan Juni tahun 2022 sampai gugatan diajukan selama 15 (lima belas) bulan sejumlah 15 x Rp6.000.000,00 = Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai "**Obyek Sengketa 9**".

6.9. Sebidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda dengan ukuran panjang 18, 30 meter, lebar 9,6 meter dan 10 meter, berbatasan dengan:

Utara dengan [REDACTED]

Barat dengan "*objek sengketa 12*"

Timur dengan gang atau jalan kecil

Selatan dengan Jalan [REDACTED]

sebagai "**Obyek Sengketa 10**"

6.10. Sebidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] (sekarang Jalan [REDACTED]) RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 20 meter, luas 200 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Jalan [REDACTED]

Barat dengan [REDACTED]

Timur dengan [REDACTED]

Selatan dengan [REDACTED]

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



sebagai "**Obyek Sengketa 11**"

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhum [REDACTED] dan Almarhumah [REDACTED] sebagai berikut:

7.1. **Penggugat** ([REDACTED]) mendapat $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.2. **Tergugat I** ([REDACTED]) mendapat $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.3. **Tergugat II** ([REDACTED]) mendapat $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.4. **Tergugat III** ([REDACTED]) $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.5. **Turut Tergugat** ([REDACTED]/anak bawaan [REDACTED]) mendapat $4/64$ (empat per enam puluh empat) bagian;

8. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat agar melaksanakan pembagian harta warisan berupa barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai diktum angka 7 di atas.

9. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat agar melaksanakan pembagian harta warisan berupa uang sewa dan hasil penjualan tanah/bangunan dan menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sesuai diktum angka 7 di atas, sebagai berikut:

9.1. **Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah)** dikuasai oleh Penggugat.

9.2. **Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** dikuasai oleh Tergugat I.

9.3. **Rp948.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah)** dikuasai oleh Tergugat II.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



9.4. Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat III.

9.5. Rp77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Turut Tergugat.

10. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan "**Obyek Sengketa 7**" dan "**Obyek Sengketa 12**".

11. Menolak gugatan Penggugat tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.522.500,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa Pembanding I telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Menyerahkan Memori Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Pembanding I / Terbanding I tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa terhadap putusan tersebut pula, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding II / Terbanding I telah mengajukan permohonan banding

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I / Pembanding I pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari **Pembanding/ Penggugat** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabukan Gugatan **Pembanding/ Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menghukum **Para Terbanding/ Para Tergugat, Turut Terbanding/ Turut Tergugat** dan **Pembanding/ Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA:

- Menurut Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman **10** dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding II / Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I / Pembanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, serta Turut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa Pembanding I / Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding II / Terbanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Juli 2024 akan tetapi Pembanding II / Terbanding I tidak melakukan inzage berdasarkan Verifikasi Pantera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Terbanding I / Pembanding I telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Juli 2024 akan tetapi Terbanding I / Pembanding I tidak melakukan inzage berdasarkan Verifikasi Pantera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Juli 2024 akan tetapi Terbanding II tidak melakukan inzage berdasarkan Verifikasi Pantera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Juli 2024 akan tetapi III tidak melakukan inzage berdasarkan Verifikasi Pantera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 2 Juli 2024 akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Verifikasi Pantera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa untuk memeriksa bukti-bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum mengadili pokok perkara :

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman **11** dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil Pembanding dan Terbanding guna datang menghadap di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 jam 09.00 Wita untuk memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding II/ Terbanding I dari Pembanding I mencocokkan fotokopi dengan asli bukti surat P-44 sampai P-53 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding II/Terbanding I dari Pembanding I;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk keperluan tersebut, agar menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk memanggil para pihak tersebut, dan setelah selesai dilaksanakan Pemanggilan tersebut maka bukti pemanggilan tersebut segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa Penggugat / Pembanding II / Terbanding I telah mengajukan bukti surat tambahan sebagaimana tersebut di bawah ini dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Rekaman persidangan keterangan saksi Penggugat/Pembanding II atas nama [REDACTED] menit 53:37 sampai dengan 55:00 setelah didengarkan Majelis tetapi suara tidak jelas, diberi tanda P.44;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama [REDACTED] [REDACTED] tanggal 04 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.45;
3. Fotocopy Lampiran: Sket Gambar tanah dengan kontrakan/bangsalan diatasnya milik [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah dijual oleh [REDACTED], telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.46;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



4. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi ternyata cocok sesuai aslinya, diberi tanda P.47 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi ternyata cocok tanpa aslinya, diberi tanda P.48 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama [REDACTED] tanggal 04 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.49;
7. Fotocopy Lampiran: Sket Gambar tanah [REDACTED] dan [REDACTED] yang dipesan dan dibeli, tertanggal 4 Juni 2024, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.50;
8. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] tanggal 01 Maret 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi ternyata cocok sesuai aslinya, diberi tanda P.51 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] tanggal 03 Desember 2018, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.52;
10. Fotokopi Foto-foto **Obyek Sengketa 1** berupa sebidang tanah dan foto truk tangki Pertamina, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan Fotokopi dari Foto ternyata cocok, diberi tanda P.53;
11. Fotokopi Kuitipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], NIK : [REDACTED], Nomor : [REDACTED]-KM-[REDACTED]-[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 10 April 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.54;



Bahwa Pembadning II / Terbanding I mengajukan tambahan memori banding pada persidangan pemeriksaan bukti tambahan pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembading I / Terbanding I dan kepada Terbanding II serta Terbanding III tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 1299/PAN.PTA.W17-A/Hk.2.6/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang menerangkan bahwa berkas perkara dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd yang dimohonkan banding telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 11 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juni 2024 atas putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1764/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding I / Terbanding I hadir dalam persidangan secara e litigasi, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 (delapan) hari, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jis. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(R.Bg), Pasal 51 ayat (1) jis. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding II / Terbanding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juni 2024 atas putusan

Halaman **14** dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding II / Terbanding I hadir dalam persidangan secara e litigasi, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (delapan) hari, dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan jis. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jis. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 51 ayat (1) jis. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding I dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Bambang Sri Martono, S.H. , dan kawan,,** Advokat yang berkantor di BSM Law Office Advocates And Legal Consultants Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda email bsm_rechten@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 595/SK-KS/X/2023/PA.Smd Tanggal 06 Oktober 2023 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahny surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding I / Terbanding I dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II / Terbanding I dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M. Hum**, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED],

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



RT ■■■, Nomor ■■■, Kota Samarinda, email ■■■■■■■■■■@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 557/SK-KS/IX/2023/PA.Smd. Tanggal 15 September 2023 surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding II / Terbanding I dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili kembali semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut, apabila diajukan banding;

Menimbang, bahwa perkara a-quo diajukan secara e-court dan disidangkan pada Tingkat Pertama secara e-Litigasi, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo, Salinan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2023/ PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah, memori banding Pembanding II, dan Berita Acara Sidang tambahan tanggal 1 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan antara (Para Pihak) Pembanding II / Terbanding I dengan Pembanding I / Terbanding I dan

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Terbanding II dan Terbanding III, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk mengikuti mediasi, yang selanjutnya Pembanding dan para Terbanding menunjuk Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang bernama Kamsiah, S.H., M.H., yang mana mediator tersebut telah melakukan mediasi yang dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding datang menghadiri sendiri upaya mediasi tersebut akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 07 November 2023 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa hal ikhwal berkas banding Pembanding I / Terbanding I dan Pembanding II / Terbanding I serta hasil pemeriksaan tambahan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 22 Mei 2024 yang tidak mempertimbangkan adanya gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding II dan Terbanding III yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai berikut ini :

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi Pembanding I / Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding I / Terbanding I mengajukan eksepsi tidak tentang kompetensi absolut maupun kompetensi



relative melainkan tentang pokok perkaranya, karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I untuk sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I dan Pembanding I / Terbanding I serta Terbanding II dan Terbanding III sebagaimana termuat pada halaman 129 sampai dengan halaman 135 putusan tersebut dengan tambahan pertimbangan yang akan diuraikan tersendiri;
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding I / Terbanding I hanya dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya sehingga perkara a quo dikabulkan untuk sebagian sebagaimana terurai dalam dictum putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 baik mengenai siapa-siapa ahli waris, tentang harta bersama, dan harta warisan Para Pewaris yang sudah tepat dan benar namun ada beberapa pertimbangan yang perlu perbaiki yang selengkapnyanya dalam pertimbangan tambahan sebagaimana terurai berikut nanti;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan alat bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding I / Terbanding I berupa bukti tertulis P.44 s.d. P.54, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.47, P.51, P.52, dan P.54 adalah bukti akta otentik dan telah sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, bukti-

Halaman **18** dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam hal ini berkaitan identitas seseorang yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Bukti P.44 adalah rekaman persidangan, tentang keterangan saksi, telah dicocokkan dengan aslinya, karena dokumen tersebut merupakan dokumen elektronik, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat diterima sebagai alat bukti dan tentang isinya akan disandingkan dengan berita acara persidangan pemeriksaan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.45, P.46, P.49, P.50 adalah surat pernyataan sepihak dari seseorang, oleh karena itu alat bukti tersebut hanya memiliki nilai pembuktian yang mengikat bagi pihak yang membuat pernyataan dan tidak mengikat pihak-pihak lain kecuali yang mengakui isi pernyataan tersebut. Oleh karena itu pernyataan tersebut hanya bernilai sebagai bahan bukti tambahan persangkaan hakim apabila diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.48 adalah akta otentik, akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itu alat bukti tersebut hanya memiliki nilai pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.53 berupa foto-foto yang termasuk dokumen elektronik dan telah bermeterai cukup dan di-nazegelen maka dapat dinilai sebagai alat bukti tambahan yang membutuhkan bukti tambahan lain;

Ahli Waris

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pewaris serta Para Ahli warisnya yang diajukan oleh Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Para Tergugat, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan gugatan telah dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Obyek Sengkata

Halaman **19** dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta waris baik yang berupa harta bersama maupun yang berupa harta milik sendiri Pewaris beserta bagiannya, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang putus dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding dengan beberapa perbaikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I / Terbanding I dalam perkara Tingkat pertama telah tidak disertakan memori banding dimana letak keberatannya, oleh karena itu akan dipertimbangkan bersamaan dengan keberatan Pembanding II / Terbanding I

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tambahan Pembanding II / Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Flasdisk bukti P.44 berupa rekaman keterangan saksi II Penggugat, merupakan pengulangan pembuktian dalam pemeriksaan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan;
2. Surat bukti P.45 merupakan fotokopi sesuai asli dari Surat pernyataan yang dibuat oleh Rivani Akbar yang mengakui bahwa Tergugat II telah menjual tanah dan bangsalan 4 (empat) pintu (**Obyek Sengketa 7**) seharga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Surat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;
3. Surat bukti P.46 merupakan fotokopi sesuai asli berupa sket tanah obyek 6 dan 7. Surat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;
4. Surat-surat bukti bertanda P.47 fotokopi KTP atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2022, merupakan bukti otentik hanya menerangkan identitas seseorang sehingga tidak memiliki keterkaitan tentang obyek perkara dalam perkara a-quo;
5. Surat bukti P.48 fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] NIK: [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2022, telah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan Fotokopi dari Fotokopi ternyata cocok tanpa aslinya, karena bersesuaian dengan NIK yang bersangkutan, maka alat bukti ini memiliki nilai pembuktian sempurna sepanjang identitas pemilik NIK tersebut;

6. Surat bukti P.49 merupakan fotokopi sesuai asli dari Surat pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] yang mengakui bahwa Tergugat II membayar pembelian obyek sengketa 12 atas nama Hj. [REDACTED]. Surat bukti tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna untuk yang membuat pernyataan dan akan berlaku kepada orang lain apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

7. Surat bukti P.50 merupakan fotokopi sesuai asli berupa sket tanah obyek sengketa 11 dan 12. Surat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

8. Surat-surat bukti bertanda P.51 dan P.52 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] yang telah dipertimbangkan sebagai akta otentik tentang identitas seseorang, maka apa yang termuat dalam alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang data-data yang ada di dalamnya;

9. Surat bukti bertanda P.53 merupakan fotokopi dari foto sehingga hanya berfungsi sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

10. Surat bukti bertanda P.54 merupakan bukti akta otentik tentang hari dan tanggal kematian [REDACTED] penjual tanah obyek sengketa 12 yang menurut Pembanding II / Terbading I bertentangan dengan bukti T.I&T.III-5 karena bukti T.I & T.III-5 dibuat pada tanggal 19 Nopember 2019, sementara berdasarkan bukti P.54, [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2019. Oleh karena bukti P.54 adalah alat bukti akta otentik yang sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka sepanjang tidak ada bukti lawan yang lebih kuat yang menunjukkan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



ketidakbenaran akta tersebut, maka akta otentik tersebut harus dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **keberatan pertama** Pembanding II / Terbanding I dalam memori bandingnya tentang ditolaknya obyek sengketa 7 dan obyek sengketa 12 sebagai harta waris dengan alasan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda telah salah atau keliru menerapkan hukum, sehingga *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak tepat dan benar mengambil keputusannya dengan menolak obyek sengketa 7 dan obyek sengketa 12 sebagai harta waris, Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditolaknya obyek sengketa 7 oleh Majelis Tingkat pertama, menurut Majelis Tingkat Banding, bukan karena Pengadilan Agama Samarinda telah salah atau keliru menerapkan hukum serta tidak tepat dan benar mengambil keputusan, tetapi karena Penggugat / Pembanding II tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup untuk menguatkan dalil gugatannya mengenai obyek sengketa 7;

Menimbang, bahwa Pembanding I / Terbanding I dalam bantahannya terhadap obyek sengketa 7 menyatakan tanah tersebut di jual ketika Almarhumah Hj. [REDACTED] / Ibu Kandung Para Pihak masih hidup untuk kepentingan pengobatan Almarhumah;

Menimbang, bawah bukti-bukti pada tingkat pertama, baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I yang telah dipertimbangkan ditingkat pertama maupun bukti tambahan dalam memori banding berupa Bukti P-44 dan Bukti P-45 beserta Lampirannya berupa Sket Gambar berbentuk leter L diberi tanda Bukti P-46 dan KTP [REDACTED] bin [REDACTED] yang diberi tanda Bukti P-47 serta Kartu Keluarga [REDACTED] bin [REDACTED] yang diberi tanda Bukti P-48, semuanya hanya membuktikan bahwa Obyek sengketa 7 dijual oleh Tergugat II / Pembanding I, namun tidak satupun bukti baik Akta Jual beli, kwitansi maupun bukti lainnya yang membuktikan bahwa jual beli tersebut dilaksanakan setelah Hj. [REDACTED] / Ibu Kandung para pihak meninggal dunia. Sementara surat pernyataan Terbanding II dan Terbanding III yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



menyatakan bahwa Pembanding I / Terbanding I adalah yang menjual untuk kepentingannya sendiri tidak didukung oleh bukti-bukti bahkan para saksi menguatkan bantahan Pembanding I / Terbanding I yang menyatakan bahwa obyek sengketa 7 dijual untuk biaya pengobatan Hj. [REDACTED];

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memutuskan menolak obyek sengketa 7 sebagai harta waris, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding III dalam bantahannya terhadap obyek sengketa 12 menyatakan tanah tersebut Terbanding II yang membeli secara langsung kepada Almarhumah [REDACTED] dan dibayarkan secara berangsur (dicicil) dari tahun 2015 sampai 2019 serta untuk menguatkan bantahannya Terbanding II telah mengajukan bukti berupa surat bukti TI & TIII.5 berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran 10 x 20 Meter terletak di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa 12, bukti-bukti pada tingkat pertama, baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I yang telah dipertimbangkan ditingkat pertama bahwa bukti P.39 tidak dapat digunakan untuk membuktikan obyek sengketa 12, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati isi bukti P.39 yang bersesuaian dengan Bukti T I & T III-1 dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 22 Maret 2024, batas-batas tanah yang didalilkan dalam gugatan Pembanding II / Terbanding I telah bersesuaian dengan obyek sengketa 12. Oleh karena itu alat Bukti P.39 dapat dijadikan sebagai alat bukti tanah obyek sengketa 12 sebagai tanah milik Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED]. Justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti T I & T III-1 untuk obyek sengketa 10 tidaklah tepat. Selain itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alat bukti lainnya untuk membuktikan tentang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



status tanah obyek 12 adalah keterangan saksi Pembanding II / Terbanding I bernama [REDACTED] bin [REDACTED] yang memberikan keterangan bahwa “saksi tahu ada harta pribadi Pewaris almarhumah Hj. [REDACTED] berupa 1 (satu) kapling tanah yang diperoleh setelah Alarhum H. [REDACTED] meninggal dunia yang terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], dengan ukuran panjang 20 M dan lebar 10 M” kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi terhadap obyek sengketa 10 saksi mengatakan bahwa : “saksi mengetahui ada tanah 2 Kapling yang pernah dibeli H. [REDACTED] yang terletak di Jl. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], dengan ukuran Panjang 20 M dan lebar 10 M, namun 1 (satu) kapling yang didepan sudah dibayar oleh almarhum [REDACTED] sedangkan di belakang setelah [REDACTED] meninggal dunia dibayar Hj. [REDACTED]”. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 152 menyatakan bahwa keterangan saksi Pembanding II / Terbanding I tersebut tidak memiliki nilai pembuktian karena hanya seorang saksi. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang alat bukti Terbanding II dan Terbanding III berupa T I & T III-5 yang berupa fotokopi 2 (dua) kwitansi bertanggal 14 November 2019 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan bertanggal 14 November 2019 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan menyimpulkan bahwa dengan bukti tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa 12 adalah dibeli oleh Terbanding II dan bukan harta peninggalan Almarhum [REDACTED] binti [REDACTED]. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menempatkan saksi Pembanding II / Terbanding I sebagai saksi “unus testis nullus testis” atas keterangannya, Menurut Majelis Hakim Banding sudahlah tepat. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan ketika dalam pertimbangannya mengesampingkan tidak menilai bahwa keterangan seorang saksi ditempatkan sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain. Justru Majelis Hakim Tingkat Pertama menempatkan bukti T I & T III-5 berupa kwitansi

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



sebagai bukti pembelian tanah obyek sengketa tersebut. Padahal bukti tersebut bukan akta otentik dan juga tidak didukung sama sekali oleh alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding II / Terbanding I memberikan tambahan alat bukti berupa Bukti P-49 beserta Lampirannya berupa Sket Gambar yang diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT.17 Kelurahan Lok Bahu diberi tanda Bukti P-50 dan KTP [REDACTED] bin [REDACTED] yang diberi tanda bukti P-51 serta Kartu Keluarga [REDACTED] bin [REDACTED] yang diberi tanda Bukti P-52 dan bukti berupa fotokopi Akta Kematian [REDACTED] diberi tanda bukti P-54 yang berupa akta otentik yang nilai pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, dalam alat bukti tersebut tertulis bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2019 sementara itu bukti T I & T III-5 yang diajukan Terbanding II dan Terbanding III bertanggal 14 November 2019 yang saat pembayaran tersebut [REDACTED] sudah meninggal dunia. Sehingga bantahan Terbanding II dan Terbanding III tentang obyek sengketa yang dibeli oleh Terbanding II secara bertahap, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan Bukti T II & T III-5 yang berisi dua kwitansi atas nama Terbanding II dan penerimanya [REDACTED], kwitansi bertanggal 14 November 2019 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan karena terbukti cacat hukum lagi pula alat bukti tersebut juga bukan sebuah akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan bukti P.39 yang bersesuaian dengan bukti T I & T III-1 ditambah dengan keterangan seorang saksi Pembanding II / Terbanding I yang bernama [REDACTED] bin [REDACTED], maka gugatan Pembanding II / Terbanding I yang menyatakan bahwa harta obyek sengketa 12 sebagai harta pribadi Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED] patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memutus menolak obyek sengketa 12 sebagai harta waris, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan gugatan Pembanding II / Terbanding I patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang **keberatan kedua** Pembanding II Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda Tidak Jelas dan Tidak Lengkap atau Tidak Sempurna dalam Mengambil Keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024, dan Majelis tingkat Pertama memeriksa, mengadili dan memutus terhadap gugatan Pembanding II / Terbanding I yang didaftarkan per tanggal 15 September 2023 berkaitan dengan jumlah Uang Sewa Obyek Sengketa 1 yang dikuasai Terbanding II / Tergugat II adalah wajar jika perhitungan sewa menyewa Kandang ayam tersebut terdiri dari 3 (tiga) pintu yang disewakan kepada pengusaha ayam dengan sewa 1 (satu) pintu Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan 2 (dua) pintu dengan sewa Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah uang sewa setiap bulan adalah Rp750.000,00 ditambah 2 x Rp850.000,00 berjumlah Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sejak Bulan Agustus 2020 sampai gugatan diajukan berjumlah 38 bulan dikali Rp2.450.000,00 berjumlah Rp93.100.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) per September 2023, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sewa menyewa tanah yang digunakan sebagai parkir truk pertamina, adalah hanya estimasi Pembanding II yang tidak pernah dibahas di persidangan tingkat pertama hanya didukung oleh foto-foto serta tidak didukung oleh alat bukti lainnya apakah surat perjanjian sewa menyewa tanah dan atau bukti nilai sewa, oleh karenanya keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Penggugat tentang putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda tidak jelas dan tidak lengkap atau tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai jumlah uang Sewa Obyek Sengeta 4 yang dikuasai Terbanding I/ Tergugat I dalam perkara *a quo*, putusan Majelis Tingkat Pertama uang sewa ruko tersebut sejak November 2021, selama 2 (dua) tahun yakni 2 x Rp40.000.000,00 berjumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), adalah sudah tepat, karena gugatan Penggugat / Pembanding II juga senilai tersebut, serta tidak ada bukti selebihnya jika Bank BRI tersebut menyewa lantai 2 (dua) diatas 1 (satu) kapling atau 2 (dua) kapling. Tuntutan Penggugat/Pembanding II dalam memori banding hanya didasarkan kondisi fisik bangunan berdasarkan pemeriksaan setempat yang terdiri dari 2 (dua) kapling dengan sewa Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pertahun, tanpa keterangan apakah yang disewa Bank BRI 1 (satu) kapling atau 2 (dua) kapling, serta tidak didukung oleh bukti lainnya. oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding. Sedangkan berkaitan dengan peristiwa hukum keperdataan selanjutnya yang timbul setelah tanggal 15 September 2023 saat gugatan diajukan di tingkat pertama terhadap obyek sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama bahwa fakta di lapangan setelah adanya pemeriksaan setempat adalah tidak dapat dipertimbangkan lagi karena hal tersebut termasuk tambahan atau perubahan gugatan. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama yang hanya mengabulkan sesuai dengan gugatan Pembanding II / Terbanding I. Dengan demikian, tambahan gugatan Pembanding II / Terbanding I dalam memori bandingnya berupa tuntutan kenaikan harga sewa Ruko yang disebelah

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



menjadi Rp.52.000.000,- pertahun atau Rp.26.000.000,- per 6 bulan sejak dari Januari 2024 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Penggugat tentang putusan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Samarinda tidak jelas dan tidak lengkap atau tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai jumlah uang Sewa Obyek Sengeta 9 yang dikuasai Terbanding III/ Tergugat III dalam perkara *a quo yang* telah dinaikkan **Terbanding III/ Tergugat III** dari masing-masing 1.500.000,- perbulan x 12 = Rp.18.000.000,- pertahun telah dinaikkan menjadi Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pertahun hanya didasarkan oleh keterangan 1 (satu) orang saksi serta tidak didukung oleh bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding;

Tentang Pembagian Waris

Menimbang, bahwa dalam hal harta warisan yang berasal dari harta Bersama antara Almarhum H. [REDACTED] bin [REDACTED] dan Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED] telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding. Sementara itu untuk obyek sengketa 12 yang merupakan harta pribadi Almarhumah Hj. [REDACTED] binti [REDACTED], Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris dari Almarhumah Hj. [REDACTED] binti [REDACTED] terdiri dari 4 (empat) anak laki-laki dan seorang anak perempuan sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa anak perempuan bersama anak laki-laki mewarisi secara bersama, maka pembagiannya seorang laki-laki dua kali bagian seorang anak perempuan. *In cassu*, bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hj. [REDACTED] binti [REDACTED] adalah untuk anak laki-laki masing-masing mendapat 2/9 bagian dan seorang anak perempuan mendapat 1/9 dari harta obyek sengketa 12 tersebut, yang secara rinci sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan penyitaan coservatoir beslag yang diajukan oleh Pembanding II / Terbanding I telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar akan tetapi seharusnya dijatuhkan dalam putusan sela bukan bersamaan dengan putusan akhir karena akan kehilangan fungsi untuk menjaga agar putusan tidak sia-sia. Akan tetapi dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak karena tidak adanya alasan yang mendasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam pokok perkara permohonan banding Pembanding II / Terbanding I dapat dikabulkan untuk sebagian dengan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri membatalkan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 tentang obyek sengketa 12 dan mempertahankan pertimbangan dan amar putusan selebihnya dengan perbaikan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding III dalam jawabannya secara eksplisit menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mengandung gugatan rekonvensi meskipun tidak ditulis dengan jelas sebagai gugatan rekonvensi. Meskipun gugatan tersebut telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, namun Majeli Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan bahwa dalam perkara a quo Pembanding II dan Pembanding III sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II / Terbanding I sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Terbanding II dan Terbanding III telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Uang hasil penjualan tanah dengan harga 2 (dua) milyar yang terletak di Jalan Jakarta tahun 2014;
2. Kompensasi uang sewa (pencucian mobil [REDACTED] yang selama dari bulan April 2013 sampai pada tahun 2018 akhir berkisar 5 juta rupiah atau kurang lebih;
3. Obyek harta waris yang bergerak berupa kendaraan mobil fortuner tahun 2010 dan mobil hilux tahun 2011 motor Suzuki skywave 125 yang mana dua kendaraan mobil tersebut pernah dijual oleh Pembanding II / Terbanding I dan Pembanding I / Terbanding I untuk motor Suzuki skywave diambil oleh Pembanding II / Terbanding I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi Terbanding II dan Terbanding III, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya gugatan tersebut dikesampingkan karena peristiwa tersebut terjadi sewaktu Pewaris Hj. [REDACTED] binti [REDACTED] masih hidup. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum tersebut dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa dalam proses pembuktian juga tidak ditemukan bukti bahwa gugatan rekonsensi Pembanding II dan Pembanding III tersebut terbukti. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonsensi patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman terhadap siapa yang membayar perkara ini, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang putus dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding oleh karenanya di tingkat pertama biaya dibebankan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



memperbaiki sistematika amar putusannya sebagaimana yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dalam perkara a quo, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa H. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2013.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. [REDACTED] [REDACTED] adalah:

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



- 3.1. Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED] (istri/janda);
- 3.2. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
- 3.3. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
- 3.4. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
- 3.5. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED] telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2020;

5. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED] adalah:

- 5.1. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak kandung perempuan);
- 5.2. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
- 5.3. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
- 5.4. [REDACTED] bin [REDACTED] (anak kandung laki-laki);
- 5.5. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (anak kandung laki-laki);

6. Menetapkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan H. [REDACTED] bin [REDACTED] dan Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED] dan selanjutnya ditetapkan sebagai harta warisan, adalah:

6.1. Harta Tidak Bergerak

- 6.1.1. Sebidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED], Samping Gang [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] tanggal 17 Maret 2003 a.n H. [REDACTED] dengan Luas 1.998 M² obyek sengketa 1;



6.1.2. Sebidang tanah dan bangunan (rumah dan ruko) yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik No. [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan ukuran luas 184 M² obyek sengketa 3;

6.1.3. Sebidang tanah dan bangunan (2 lantai) yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Sungai [REDACTED], Kota Samarinda sesuai Sertifikat Hak Milik No. [REDACTED] atas nama [REDACTED], obyek sengketa 4;

6.1.4. Sebidang tanah terletak di Jalan [REDACTED] Gang [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda yang terbagi/terpisah oleh Gang Pribadi menjadi dua bagian berdiri di atasnya bangunan (rumah sewaan). Bagian pertama berukuran panjang 44,5 meter dan lebar 17,7 meter, luas 787,65 meter dan berdiri di atas tanah tersebut 16 pintu rumah bangsalan. Tanah bagian kedua berukuran panjang 20,2 meter, lebar 17 meter dan 16 meter, luas 353,5 meter dan berdiri di atas tanah tersebut 8 pintu rumah bangsalan total berjumlah 24 pintu rumah bangsalan, obyek sengketa 5;

6.1.5. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 200 Meter dan 170,50 Meter, lebar 14 Meter dan 24 Meter, luas 4.505 Meter. Di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan rumah kayu dengan ukuran 7 x 14 Meter dengan batas-batas

- Sebelah Utara : [REDACTED].
- Sebelah Selatan : H. [REDACTED].
- Sebelah Barat : Jalan [REDACTED].
- Sebelah Timur : [REDACTED].

Obyek sengketa 8;

6.1.6. Sebidang tanah dengan ukuran panjang 29,60 meter, lebar 14,70 meter dan 13,70 meter, luas 420,32 meter terletak di

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda termasuk 2 (dua) ruko dan 3 (tiga) rumah bangsalan, obyek sengketa 9;

6.1.7. Sebidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda dengan ukuran panjang 18, 30 meter, lebar 9,6 meter dan 10 meter, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : [REDACTED]
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : [REDACTED]
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 12.

Obyek sengketa 10;

6.1.8. Sebidang tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] (sekarang Jalan [REDACTED]) RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda dengan ukuran panjang 50 meter, lebar 20 meter, luas 200 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jl. [REDACTED].
- Sebelah Selatan : [REDACTED].
- Sebelah Barat : [REDACTED].
- Sebelah Timur : [REDACTED].

Obyek sengketa 11;

6.2. Harta Bergerak

Berupa Uang sejumlah Rp 1.707.000.000 (satu milyar tujuh ratus juta tujuh juta rupiah) bersumber dari penjualan dan sewa dari obyek sengketa dengan rincian :

6.2.1. Uang sejumlah Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) dikuasai Penggugat;

6.2.2. Uang sejumlah Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dikuasai Tergugat I;



6.2.3. Uang sejumlah Rp948.100.000,00 (sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dikuasai oleh Tergugat II;

6.2.4. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat III;

6.2.5. Uang sejumlah Rp77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Turut Tergugat;

7. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhum H. [REDACTED] dan Almarhumah Hj. [REDACTED] sebagaimana amar putusan point 6 sebagai berikut:

7.1. [REDACTED] BIN [REDACTED] (Penggugat) mendapat $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.2. [REDACTED] BIN H. [REDACTED] (Tergugat I) mendapat $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.3. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (Tergugat II) mendapat $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.4. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (Tergugat III) $7/64 + 8/64 = 15/64$ (lima belas per enam puluh empat) bagian;

7.5. [REDACTED] binti [REDACTED] (Turut Tergugat) mendapat $4/64$ (empat per enam puluh empat) bagian;

8. Menetapkan Sebidang Tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda "Obyek Sengketa 12", dengan ukuran Panjang ± 20 M dan Lebar ± 10 M, Total luas ± 200 M², yang batas-batasnya yaitu :

- Utara berbatasan dengan [REDACTED] :
- Timur berbatasan dengan [REDACTED] :
- Selatan berbatasan dengan [REDACTED] :
Jalan



Barat berbatasan dengan :
Hj. [REDACTED] (H. [REDACTED]).

Adalah harta waris Hj. [REDACTED] binti H. [REDACTED]

9. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Almarhumah Hj. [REDACTED] dari Obyek Sengketa 12 sebagai berikut:

9.1. [REDACTED] BIN [REDACTED] (Penggugat)

mendapat 2/9 (dua per sembilan) bagian;

9.2. [REDACTED] BIN H. [REDACTED] (Tergugat I)

mendapat 2/9 (dua per sembilan) bagian;

9.3. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (Tergugat II)

mendapat 2/9 (dua per sembilan) bagian;

9.4. [REDACTED] bin H. [REDACTED] (Tergugat III) mendapat

2/9 (dua per sembilan) bagian;

9.5. [REDACTED] binti [REDACTED] (Turut Tergugat)

mendapat 1/9 (satu per sembilan) bagian;

10. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat dan Penggugat agar melaksanakan pembagian harta warisan tersebut secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai diktum angka 7 di atas.

11. Menolak gugatan Penggugat berkenaan dengan obyek sengketa 7.

12. Menolak gugatan Penggugat tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.522.500,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shofar 1446 Hijriah oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H. dan Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pembanding dan para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H

Drs. Syarifuddin, M.H..

Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Drs. Karani Kutni

Perincian biaya

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Proses	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		